



PUTUSAN
Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXX, Tempat/ tanggal lahir di Sungailiat, XXXX, Agama Budha, beralamat di XXXX, Prov. Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXX S.H., M.H., dan XXXX, S.H., adalah Advokat pada Yayasan Hukum Gerbang Keadilan yang beralamat di Jalan XXXX, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: XXXX, tanggal XXXXX, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang di bawah nomor: XXXXXXXXXXXX;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXX, Tempat/ tanggal lahir di Pangkalpinang, XXXX, Agama Budha, beralamat di XXXX, Prov. Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal XXXX yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal XX Januari 20XX dalam Register Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pasangan Suami-Istri yang sah dan Telah melangsungkan Perkawinan tahun 2001 secara adat-istiadat Tionghoa kemudian setahun berikutnya diberkati secara Agama Buddha oleh Pemuka Agama Buddha Bernama XXX pada tanggal XXXX dan Tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:XXXX pada Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX yang dikeluarkan di Kota Pangkalpinang pada tanggalXXXX oleh Pejabat Pencatatan sipil XXXX

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 Orang anak laki-laki yang bernama:

- a. XXX yang lahir di Sungailiat pada tanggal XXX;
- b. XXX; yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal XXX;
- c. XXX: yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal XXX;
- d. XXX: yang lahir di Pangkalpinang pada tanggal XXX;

3. Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada umumnya berlangsung baik-baik saja selayaknya Suami-Istri pada umumnya, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Orang tua dari Tergugat di Jalan XXX;

4. Bahwa hubungan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat mulai Terjadi ketidakharmonisan terjadi Sekitar tahun 2021 dimulai dengan Usaha Bakso milik orang tua tergugat Berhenti yang mengakibatkan Penggugat tidak lagi bekerja di Usaha Bakso milik orang tua Tergugat yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat menafkahi lahir kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat, dan Tergugat awal mula Penggugat masih memaklumi dan berharap Tergugat dapat mencari Pekerjaan lain Namun Justru Tergugat terkesan kurang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan baru sehingga sering terjadi Cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa melihat Tergugat tidak kunjung mendapat Pekerjaan dan mengingat kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat 4 Orang anak laki-laki yang masih membutuhkan kebutuhan Ekonomi terutama untuk kebutuhan sekolah, Sekitar bulan Februari 2023 Penggugat dengan terpaksa memutuskan Bekerja di Jakarta di usaha milik Kakak Penggugat di Jakarta sebagai Karyawan Swasta untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat Bekerja di Jakarta mulai Bulan Februari 2023 sampai dengan Agustus 2023 dan hasil dari Pekerjaan Penggugat untuk kebutuhan Penggugat dan diberikan kepada anak-anak Penggugat, selama di Jakarta Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jarang terjadi, komunikasi dilakukan melalui pembicaraan Handphone dan sering berujung pertengkaran di Handphone sehingga sering dalam setiap pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat pembicaraan mengenai Perpisahan/cerai ;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sekitar Bulan Juli 2023 Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Jakarta untuk membicarakan mengenai Hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat yang disaksikan oleh Ibu dari Penggugat dan Kakak Penggugat di Jakarta, dalam Pertemuan tersebut Keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukuk kembali Namun dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak ada rasa cinta mencintai lagi dan satu sama lain sudah menganggap bukan suami-istri atau orang lain, dihadapan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa pada Bulan September 2023 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Pangkalpinang untuk tinggal di Pangkalpinang dan melihat anak Penggugat dan Tergugat, selama dirumah Justru Penggugat sering mendapat kata-kata kasar bahkan meludahi Tergugat didepan anak Penggugat dan Tergugat yang membuat Tergugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
9. Bahwa Puncak permasalahan ini terjadi sekitar Oktober tahun 2023 Tergugat cekkuk mulut dengan Penggugat yang berujung Tergugat melakukan kekerasan dengan mencengkram/mencekek leher Penggugat dan mendorong Penggugat hingga bagian kepala Penggugat mengalami benjolan dan memar dan mengganggu aktifitas sehari-hari Penggugat dan setelah itu Tergugat Pergi dari Rumah Penggugat dan Tergugat kerumah Orang Tua Tergugat untuk tinggal yang berada didekat rumah Penggugat dan Tergugat sampai Gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;
10. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan dan tidak lagi dapat menunjukan sikap mengayomi serta sudah tidak adanya sikap saling hormat menghormati antara Penggugat dengan Tergugat, maka membuktikan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tentunya sulit untuk dirukunkan kembali;-
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, berusaha mencari jalan yang terbaik mengenai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi jalan perpisahanlah yang merupakan jalan terakhir yang dengan terpaksa Penggugat lakukan;
12. Bahwa salah satu unsur dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah unsur ikatan lahir batin dimana unsur ini adalah sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan apabila unsur ini

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgr



sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah rapuh dan hal tersebut tidak rukun lagi, oleh karenanya demi kepentingan Penggugat maupun Tergugat, Seyogyanya ikatan Perkawinan tersebut lebih baik dibubarkan;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996) Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

14. Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19X4 Tentang Perkawinan yang ditegaskan kembali pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19X5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19X4 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

huruf f, Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

15. Bahwa hal-hal sebagaimana Penggugat dalilkan diatas adalah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 19X4 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 19X5 tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 19X4 tentang Perkawinan, oleh karena itu cukup alasan kiranya majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk berkenan untuk memutuskan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Putusan Perceraian beserta dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXX pada Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal XXXX;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Memerintahkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Percerainnya kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara A-quo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Ae quo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain atau Kuasa Hukumnya yang sah untuk mewakili Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Pgp tertanggal XXXX;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari sisi formalitas maupun waktunya Majelis berpendapat bahwa pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara patut menurut ketentuan perundang-undangan sehingga panggilan terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap baik sebagai wakil atau kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah berusaha mengupayakan agar Penggugat dapat bersatu lagi dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan, namun Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetaplah harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy KTP Penggugat atas nama XXXX, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy KTP Tergugat atas nama XXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan akta perkawinan nomor XXXX, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas nama XXXX, diberi tanda P-X;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy yang tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yaitu:

1. **XXXX**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga usaha di Jalan Garuda yang mana Penggugat dan Tergugat membuka usaha Bakso;
 - Bahwa Saksi mengetahui Usaha Bakso milik Penggugat dan Tergugat Tutup ketika wabah covid -19 sekitar tahun 2021;
 - Bahwa Saksi Pernah mendengar terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat ditempat usaha, namun saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab keributan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keributan tersebut sering terjadi namun saksi tidak tahu berapa kali;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 4 Orang anak Laki-laki;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berhenti menjual bakso saksi tidak tahu apa pekerjaan penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. XXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi menyampaikan Penggugat dan Tergugat memiliki 4 Orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi menyampaikan ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021 ketika usaha bakso Penggugat dan Tergugat tutup/ bangkrut;
- Bahwa setelah usaha bakso tutup yang menjadi tulang punggung keluarga adalah Penggugat sedangkan Tergugat sampai saat ini belum bekerja;
- Bahwa saksi melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan September 2023 dan dalam keributan terus Tergugat memaki Penggugat dengan kalimat binatang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat yang pergi kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah dan tidak menafkahi Penggugat baik lahir dan bathin kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Orang tua Penggugat beserta kakak penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun hal tersebut tidak berhasil; .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang relevan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan bahwa Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Pgp tertanggal tertanggal XX XX, ternyata tetap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo akan diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi percekocokan/pertengkar dan diketahui bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan oktober XXX

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/bukti surat, tertanda P-X sampai dengan P-X serta telah pula mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya dengan disumpah dalam persidangan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut yaitu Saksi XXX dan Saksi XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing penganut agama Budha dan berdomisili di XXXX (Vide bukti surat P-XX) sehingga dengan demikian dengan berdasarkan pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 200X cetakan tahun 2009 halaman 51 mengatur untuk perkara perceraian gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 19X5) dan apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai kediaman tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 19X5), oelh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang secara Absolut maupun secara Relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal XXXX secara sah di hadapan pemuka agama Budha yang Bernama XXXX dan telah didaftarkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaPangkalpinang;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai mana yang didalilkan dalam gugatannya, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 19X5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 19X4 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-3 berupa kutipan Akta Perkawinan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 19X4 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi keributan hanya karena masalah ekonomi yang berujung pada tindakan kekerasan verbal yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat beserta kedua orangtua masing-masing telah duduk bersama untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan karena tidak ada kecocokan sehingga keduanya sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat keluar dari rumah pada bulan oktober 20XX dan tidak pernah kembali ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum mengenai perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 19X4 jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 19X5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI No 1 Th 19X4 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dengan salah satu alasannya bahwa

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada saling komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri, dan hal ini tidak sesuai dengan spirit dibentuknya lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai mana yang dicita-citakan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 19X4 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum ke-2 (dua) dari gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perceraian di tempat terjadinya perceraian harus dilaporkan oleh Penggugat ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan sebagaimana Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 19X5 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19X4 tentang Perkawinan, masih relevan untuk dipedomani, dan untuk tertibnya Administrasi kependudukan maka cukup beralasan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka Petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke -4 (empat) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraianya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) ini identik dengan bunyi petitum ke-3 (tiga) maka terhadap petitum ini layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor : 9 tahun 19X5 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/PDT/1986 tanggal 29 September 198X yang menyatakan bahwa “dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Perceraian, maka di dalam diktum putusan harus ditambahkan memerintahkan Kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” dan juga kepada kantor pencatatan sipil dimana perkawinan itu dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg maka untuk seluruh biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg. Jo Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 19X5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 19X4 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan XXXX pada Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal XXX oleh Pejabat Pencatatan sipil XXX Darwin, Spd adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu untuk dicatatkan didalam buku register tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp29X.500,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal X Maret 20XX, oleh kami, XXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor X/Pdt.G/20XX/PN Pgp tanggal 16 Januari 20XX, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal X Maret 20XX diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, XXXX, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

XXX

XXX

XXX

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp



XXX

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp.200.000,00;
3. Panggilan & PNBP	:	Rp.4X.500,00;
4.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp.29X.500,00;
(dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)		

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pgp

